

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tingkah laku manusia sangat beragam sekali, sementara manusia sebagai *homo relegius* tidak bisa melepaskan hubungannya dengan Allah SWT sebagai *kholiqnya*, dan sebagai *zoon politicon* manusia tidak bisa melepaskan hubungan dengan sesama manusia, karena itu adalah kodrat. Dalam hal hubungan dengan sesama manusia inilah sering terjadi interaksi dan transaksi guna memenuhi kebutuhan masing-masing individu.¹ Transaksi tersebut dapat berupa jual beli atau perdagangan, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya.

Diantaranya banyaknya jenis transaksi yang dilakukan, jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat sering dilakukan oleh masyarakat umum. Dalam fiqih mu'amalah jual beli diistilahkan dengan al-Bai', al-Tijarah dan al-Mubadalah yang menurut arti bahasa adalah menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Sementara menurut istilah jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ

“Penukaran harta dengan harta lain dengan jalan saling merelakan dengan cara yang dibolehkan”.³

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 113.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 68.

Dasar diperbolehkannya jual beli ini adalah firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu bunuh dirimu (saudaramu), sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’: 29)⁴

Di dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)⁵

Transaksi jual beli pada zaman sekarang ini banyak macamnya maka perlu diperhatikan syarat dan rukun akadnya apakah sudah sesuai syari’at atau tidak, apakah mengandung keadilan, mengandung penipuan atau tidak, mengandung unsur riba atau tidak, bermanfaat atau tidak. Jadi hukum jual beli itu bisa bermacam-macam karena tergantung pada mekanisme atau akad yang digunakan.⁶

Jual beli biasanya dilakukan secara tunai dan terkadang juga bisa secara kredit atau dicicil. Jual beli kredit sering dipakai sebagai salah satu transaksi jual beli di masyarakat. Tak terkecuali masyarakat di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kabupaten Jember yang sering menggunakan akad tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 122

⁵ Ibid., 69.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Amzah, 2013), 134.

Jual beli kredit di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kabupaten Jember diistilahkan dengan jual beli model *mendreng*. Kebiasaan jual beli model *mendreng* yang terjadi dimasyarakat Dusun Sumber Tengah yaitu pihak penjual seringkali mangambil untung yang tidak wajar bahkan bisa sampai 50% dari harga pasaran atau kulaan. Meskipun demikian tetap saja masyarakat Dusun Sumber Tengah membeli barang yang dibutuhkan tersebut lantaran barang yang sudah dibeli bisa dibayar secara kredit tanpa adanya uang muka dan jaminan.

Dalam proses transaksinya biasanya calon pembeli memesan barang kepada penjual agar menyediakan barang yang dibutuhkan, terkadang pula jika barang yang dimaksudkan sudah tersedia, maka kedua pihak akan melakukan transaksi jual beli dengan menyertakan beberapa kesepakatan perihal jual beli tersebut (misalnya tentang waktu dan biaya angsuran) tanpa adanya uang muka dan jaminan. Akan tetapi jika dalam waktu tertentu pihak pembeli tidak mampu melunasi maka pihak penjual akan memberikan denda kepada pihak pembeli sebesar 10% dari harga pembelian.

Maka dari semua uraian di atas penulis ingin melihat dan membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**Jual beli model *mendreng* Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dalam buku Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, tujuan penelitian hendaknya dirumuskan secara jelas, singkat, operasional, dan mengacu pada perumusan masalah.

Setelah identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan Judul “jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam

perspektif Ekonomi Islam” ini merupakan bentuk rasa keingintahuan peneliti tentang praktik jual beli model *mendreng* yang dilakukan masyarakat Dusun Sumber tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah keilmuan dan wawasan masyarakat berkenaan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli model *mendreng* yang dilakukan masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember khususnya.
- b. Sebagai salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berkenaan sudut pandang hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli model *mendreng*, bagi peneliti khususnya serta umumnya bagi para peneliti yang membutuhkan dan kemudian dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan atau tugas akhir untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (S1).

- b. Bagi almamater IAIN Jember dan Mahasiswa Muamalah diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan penelitian berikutnya.

E. Definisi Istilah

1. Jual beli

Adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syari'at. Yakni, memenuhi syarat-syarat jual beli.

2. *Mendreng*

Jual beli model *mendreng* merupakan jual beli yang biasa dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara diangsur tanpa perantara lembaga melainkan kepada perorangan.⁷ Jual beli model *mendreng* merupakan jual beli secara kredit yang tanpa adanya jaminan dan ketika jatuh tempo jika pihak pembeli tidak melunasi maka akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan.⁸

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pelajaran sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam dan kemampuan norma hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi non muslim. Sebaliknya mereka yang diilhami oleh

⁷ Ibu Qorib, *wawancara*, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

⁸ Bapak andi, *wawancara*, rumah bapak andi 17 September 2015.

nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan umumnya.

Sebagian ahli memberi definisi Ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.

Praktik jual beli model *mendreng* yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah suatu kebiasaan atau tatacara bermu'amalah yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, yang mana mereka menggunakan akad jual beli (*bai'*) dalam praktiknya.

Dalam pembahasan penelitian ini, pembahasan yang dianalisis dengan prinsip-prinsip transaksi secara ekonomi Islam dan juga dianalisis dengan fungsi fiqih, yakni mengkaji hukum mu'amalah yang terkait dengan penafsiran dan pengqiyasan dengan hukum-hukum yang telah diijtihadkan sebelumnya. Sebagaimana kaidah fiqih berikut :

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁹

Maksud peneliti dalam kalimat “Jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang menjadi judul dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana praktik atau kebiasaan jual beli model *mendreng* yang dilakukan masyarakat Dusun Sumber Tengah, kemudian peneliti menganalisis kesesuaian dengan prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam dan kesesuaian hukumnya dari pandangan fiqih muamalah.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan,¹⁰ secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan; Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

⁹ Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), 159.

¹⁰Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S1 STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2012), 40.

BAB II : Kajian Kepustakaan; Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian; Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV : Penyajian Data Dan Analisis; Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.¹¹

¹¹Ibid., 64-65

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk mengetahui sejauh mana keaslian dan posisinya dengan perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan.¹⁴ Beberapa penelitian terdahulu yang diangkat oleh peneliti saat ini adalah:

1. Penelitian Heny Kusumawati tahun 2001 dengan judul “*kredit kepemilikan alat-alat rumah tangga kepada abang-abang kredit di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif.

Penelitian tersebut menjelaskan proses tentang jual beli kredit alat-alat rumah tangga di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dimana jual beli kredit tersebut adalah hukum adat yang mengatur kepemilikan barang secara berangsur. Barang-barang yang ditawarkan oleh pemilik barang kepada pembeli pada umumnya berupa alat-alat rumah tangga. Dalam hal ini, perjanjian jual beli secara angsuran dilakukan oleh masyarakat tidak secara tertulis. Namun, didasarkan atas kepercayaan semata-mata tanpa adanya suatu jaminan dalam bentuk apapun. Perjanjian yang dilakukan antara abang-abang kredit sebagai pemilik barang dengan pembeli barang adalah perjanjian yang dibuat tidak secara tertulis. Perjanjian ini hanya

¹⁴ STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 45-46.

berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara mereka, artinya penjual maupun pembeli sepakat akan barang yang ditawarkan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli yaitu besarnya angsuran yang harus dibayar setiap minggu atau setiap hari dalam kurun waktu tertentu.

Persamaan antara peneliti saat ini yaitu “Jual Beli Model Model *mendreng* Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan penelitian terdahulu “Kredit Pemilikan Alat-Alat Rumah Tangga Pada Abang-Abang Kredit Di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik” yaitu sama-sama melakukan jual beli kredit. Sedangkan perbedaannya pada analisisnya, pada penelitian sekarang analisisnya menurut ekonomi islam sedangkan analisis pada penelitian terdahulu diatur menurut hukum adat.¹⁵

2. Penelitian Aida Rachman tahun 2014 dengan judul “jual beli emas secara kredit menurut perspektif islam kontemporer” metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif diskriptif.

Penelitian tersebut menjelaskan mekanisme jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tanggerang serta pandangannya terhadap hukum islam.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut disebutkan bahwa dalam memahami kondisi pasar yang terjadi di masyarakat, maka

¹⁵ Heny Kusumawati, *Kredit Kepemilikan Alat-Alat Rumah Tangga Kepada Abang-Abang Kredit di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik (Studi Kasus di Desa Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*(Gresik: UNMUH gresik. 2001).

pihak pegadaian syariah dengan tegas mengeluarkan produk investasi emas yang selanjutnya dikenal dengan MULIA. Dengan dikeluarkannya produk tersebut maka pegadaian syariah disamping bertujuan untuk mngedepankan layanan publik yang sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip syariah juga mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh oleh produk MULIA ini.

Adapun persamaan penelitian jual beli kredit antara judul “Jual Beli Model *mendreng* Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan judul penelitian “jual beli emas secara kredit menurut perspektif islam kontemporer” yaitu sama melakukan transaksi jual beli kredit dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif diskreiptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, pada penelitian saat ini melalui nonlembaga sedangkan penelitian terdahulu melalui lembaga.¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan Chairul Afnan (2013) dengan judul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa Dsn Mui Nomor 77/Dsn-Mui/V/2010)”.

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan metode yang bersifat diskriptif analisis dengan pendekatan sosiologi dan filosofis, yakni memahami bahwa suatu produk pemikiran hukum tidak terlepas dari pengaruh sosial-

¹⁶ Aida Rachman, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer. (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot Tangerang)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

ekonomi-politik di sekitarnya dan pendekatan yang menggunakan dalil-dalil *naqli* dan *'aqli*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa fatwa jual beli emas secara tidak tunai muncul karena di latarbelakangi oleh keadaan sosial politik masyarakat saat ini dan juga keluarnya fatwa ini pada dasarnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah. Akan tetapi sebaiknya fatwa ini di tinjau ulang untuk kemaslahatan umat karena secara metodologi fatwa ini hanya menitikberatkan pada minoritas ulama yang ada.

Adapun persamaan dari penelitian saat ini yaitu “Jual Beli Model *mendreng* Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan penelitian terdahulu “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa Dsn Mui Nomor 77/Dsn-Mui/V/2010)”. Sama-sama jual beli yang tidak tunai (kredit) sedangkan perbedaannya terletak pada analisisnya, pada penelitian sekarang menggunakan analisis ekonomi islam sedang yang terdahulu menggunakan kajian terhadap fatwa DSN.

4. Penelitian Juriah tahun 2014 dengan judul “Penerapan Ba’i Bitsman Ajil Pada Praktek Jual Beli Pakaian Jadi Secara Kredit di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif diskriptif.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian jadi secara kredit di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis bahwa penjual tidak menjelaskan modal awal kepada pembeli, dan penerapan teori *ba'i bitsman ajil* dalam jual beli pakaian jadi bahwa penjual sudah menjelaskan ketika terjadi kerusakan pada barang yang dijual, dan penjual juga menentukan jangka waktu yang harus dibayar. Sedangkan menurut tinjauan ekonomi islam tentang jual beli secara kredit dari segi kesepakatan antara kedua belah pihak sudah sah menurut syariat Islam.

Adapun persamaan penelitian jual beli kredit antara judul “Jual Beli Model *mendreng* Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan penelitian dahulu “Penerapan Ba’i Bitsman Ajil Pada Praktek Jual beli pakaian jadi secara kredit di kecamatan rupa kabupaten bengkalis ditinjau dari ekonomi islam”. Yaitu sama menggunakan transaksi jual beli kredit dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya.

5. Penelitian Bayu Ari Wibowo tahun 2013 yang berjudul “Pelaksanaan Take Over Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus)”.

Hambatan-hambatan dalam proses pengalihan kredit dari bank lain ke BSM terjadi apabila pihak bank lain mempersulit pelunasan

nasabah, sehingga sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan tersebut tidak bisa keluar di hari yang sama, serta apabila debitor tidak sanggup mengangsur sisa angsuran yang telah ditentukan.

Apabila debitor melakukan wanprestasi, pihak BSM memberi alternatif penyelesaian sebagai berikut: Melakukan pendekatan personal kepada debitor, apakah debitor masih sanggup meneruskan sisa angsuran tersebut atau tidak, jika debitor masih kooperatif, dilakukan restrukturisasi terhadap perjanjian kredit sebelumnya, bisa dengan memperpanjang masa angsurannya dengan cicilan yang lebih murah, jika debitor sudah tidak sanggup melanjutkan sisa angsuran tersebut maka pihak BSM memberi kesempatan kepada debitor untuk menjual jaminan tersebut kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi sisa pokok hutangnya di BSM, dan Jika sampai 5 bulan jaminan tersebut belum laku, maka jaminan tersebut akan dilelang.

Persamaan penelitian saat ini “Jual Beli Model *mendreng* Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan penelitian dahulu “Pelaksanaan Take Over Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Kredit (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus)”. Yaitu sama-sama melakukan transaksi jual beli kredit sedangkan perbedaannya adalah terletak di analisisnya.

6. Penelitian Herman Sudin 2012 dengan judul “Pengaruh Sistem Ba’i Al-Taqsith Persediaan Bahan Baku Terhadap Produktivitas Pelanggan (Pada UD. Dina Mas Rotan Desa Karang Sari Kec. Weru Kab. Cirebon)”.

Dengan metode diskriptif pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembeli atau konsumen dari perusahaan dagang UD. Dina Mas Rotan.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa sistem *ba’i al-taqsith* persediaan bahan baku memiliki nilai signifikansi 0,000 0,05 artinya signifikan dan terhitung 11,265 1,701 artinya signifikan. Jadi dapat disimpulkan sistem *ba’i bi al-taqsith* persediaan bahan baku berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas pelanggan pada perusahaan dagang UD. Dina Mas Rotan Kabupaten Cirebon.

Persamaan penelitian saat ini “Jual Beli Model *mendreng* Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dengan penelitian terdahulu “Pengaruh Sistem *ba’i al-taqsith* Persediaan Bahan Baku Terhadap Produktivitas Pelanggan (Pada UD. Dina Mas Rotan Desa Karang Sari Kec. Weru Kab. Cirebon)”. Sama melakukan transaksi kredit sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian jual beli

a. Definisi

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran), dan kata jual beli dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, dua kata ini masing-masing mempunyai arti atau makna yang satu sama lain saling bertolak belakang.¹⁷

Menurut Nasrun Haroen jual beli dalam istilah fiqih disebut yang berarti menjual, menganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz dalam bahasa Arab terkadang dipergunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata (beli), dengan demikian kata berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁸

Secara terminologi tersebut beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama' fiqih sekalipun substansinya dan tujuan masing-masing definisi sama.

Ulama' Hanafi mendefinisikan jual beli dengan:

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Dalam definisi ini terkadang pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (uangkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dengan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 84.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

diperjual belikan. Menurut ulama Hanafiyah menjual belikan bangkai, minuman keras dan darah adalah tidak sah karena tidak termasuk sesuatu yang diperjual belikan.

Defini lain diberikan oleh Ibnu Qudamah:

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik”, dan “pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan al-mal (harta) terdapat perbedaan pengertian antara ulama’ Hanafiyah dengan Jumhur ulama’. Akibat dari perbedaan itu muncul pula hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut ulama’ yang dimaksud “al-mal” adalah materi dan mafaat, oleh karena itu manfaat dari suatu benda seperti diperjual belikan. Ulama’ Hanafiyah mengartikan “al-mal” dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan jula beli.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana lazimnya zaman sekarang. Karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat seperti uang. Misalnya satu ikat kayu baker ditukar dengan satu liter beras atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah

antara orang yang saling tukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam fiqih disebut al-Muqayadah.

b. Hukum jual beli

Dalam kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits diatas para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh), akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu para pakar fiqih Maliki berpendapat bahwa hukumnya boleh berubah menjadi wajib, seperti contoh ketika menjadi praktek ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurut para pakar ilmu fiqih Maliki, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam kasus semacam itu pedagang wajib menjual harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip ulama Maliki bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Akan tetapi hukum jual beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:

- 1) Mubah (boleh) adalah hukum asal jual beli; akan tetapi masuk dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, barulah dianggap sah menurut syara'
- 2) Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi' yang menjual harta orang mufis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
- 3) Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang lyang berhajat kepada barng itu.
- 4) Makruh, seperti jual beli pada waktunya panggilan adzan shalat jum'at.¹⁹
- 5) Haram, yaitu apabila tiidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.
- 6) Sah tetapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja. Hanya saja tidak diizinkan oleh agama, yang menjadi pokok larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada orang lain, dan menyempitkan gerakan pasaran serta merusak ketentuan umum.

c. Rukun dan syarat jual beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'.dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama' madzhab Hanafi dengan jumhur ulama'.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000),74.

Rukun jual beli menurut ualam madzhab Hanafi hanya satu yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk menjual dan membeli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak terlihat, maka diperlukan indicator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indicator itu bisa tergambar dalam ijab qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Hal ini berbeda dengan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa rukun dari jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafad ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar penganti barang.

Menurut madzhab Hanafi orang yang berakad, barang yang beli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual jual beli, bukan rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ualama diatas, adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat oraing yang berakad. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut ulama' madzhab Hanafi akadnya sah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya maka tindakan hukumnya tidak bisa dilaksanakan. Menurut jumhur ulama orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baliqh dan berakal.²⁰ Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekalipun pembeli.

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur pertama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab qabul yang berlangsung. Menurut mereka ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan.

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Surabaya: At-Thahiriah, 2000), 209.

Di zaman sekarang perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya dipasar swalayan dalam fiqih Islam disebut “Bay al-Mu’atah” dalam kasus diatas terdapat perbedaan dikalangan ulama’ fiqih. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat disitu. Ulama madzhab syafi’i berpendapat, transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui kalimat ijab qabul, oleh sebab itu Bay al-Mu’atah hukumnya tidak sah, tetapi sebagian ulama’ syafi’i yang muncul belakangan seperti Iaman Nawawi dan Al-Bagawi bahwa jual beli al-Mu’atan adalah sah apabila sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat didaerah tertentu.

3) Syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya disebuah toko.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, kalau seperti bangkai, khomr dan darah tidak sah diperjual

belikan karena dalam pandangan syara' benda itu tidak bermanfaat bagi manusia.

- c) Milik seseorang, barang yang sifat nya belum dimiliki seseorang boleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah.
 - d) Bisa diserahkan saat akad beralangsur atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang) termasuk unsur terpenting dalam jual beli, untuk zaman sekarang adalah uang. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan nilai tukar ini menjadi dua, yaitu: As-Samn dan As-Si'r, menurut mereka as-samn adalah harga pasar yang berlaku ditangah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan as-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual di konsumen. Dengan demikian harga barng itu ada dua yaitu harga antara pedagang dan harga antarapedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah as-samn, ulama mengemukakan syarat as-samn sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara umum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila

harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (Al-Muqayadah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

d) Maka apabila rukun dan syarat jual beli di atas sudah terpenuhi secara hukum, maka jual beli itu dianggap sah dan mengikat. Karena pihak penjual dan pembeli tidak lagi membatalkan jual beli tersebut, kecuali ada perjanjian.

d. Riba dalam jual beli.

1) Pengertian riba

Menurut etimologi, riba berarti الزيادة (*tambahan*),

sedangkan secara terminologi, ulama' fiqih mendefinisikannya sebagai berikut :²¹

a. Ulama' Hanabilah

الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصٍ

“Pertambahan sesuatu yang dikhususkan”

b. Ulama' Hanafiyah

فَصْلُ مَالٍ بِأَعْوَضٍ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ

“Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.”

2) Dalil keharaman riba

Riba diharamkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunah :

²¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 259

a. Al-Quran

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-baqarah: 275)”²²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ

رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang beriman. Jika kamu tidak mengoreksikan (meninggalakan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah : 278-279)²³

b. As-Sunah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي
الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ
النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ
الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Tsaur bin Zaid dari Abul Ghaitis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda; "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan." Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu? ' Nabi menjawab; "menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan."(HR. Bukhari)²⁴

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 36.

²³ Ibid, 37

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari* (t.tp: Da'wahrights, 2010), 314.

3) Macam-macam riba

Jumhur ulama membagi riba dalam tiga bagian, yaitu riba *fadhl*, riba *nasi'ah*, dan riba *yad*.²⁵

c. Riba *fadhl*

Menurut ulama' Hanafiyah riba *fadhl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari riba.

a. Riba *nasi'ah*

Menurut ulama hanafiyah, riba *nasi,ah* adalah :

فَضْلُ الْحُلُولِ عَلَى الْأَجْلِ وَفَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدِّينِ فِي الْمَكِيلَيْنِ أَوْ
الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِ الْمَكِيلَيْنِ أَوْ الْمَوْزُونَيْنِ عِنْدَ الْحَادِ
الْجِنْسِ

“Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda di banding utang pada benda yang ditakar atau di timbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang di takar dan ditimbang sama jenisnya.”

Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual beli yang tidak ditimbang, seperti

²⁵ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 262.

membeli satu buah semangka yang akan di bayar setelah sebulan.

b. *Riba yad*

Jual beli dengan mengahirkan penyerahan (al-qabdu), yakni bercerai-cerai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.

2. Jual beli kredit

Jual beli secara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang, yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual)

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya melakukan jual beli tersebut. Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut:

- a. Saling ridha.
- b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka.
- c. Ada hak milik penuh.²⁶

Kredit dalam bahasa Arabnya disebut Bai' bit Taqsith yang pengertiannya menurut istilah syari'ah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu

²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 143.

tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran tunai. Kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari.²⁷ Kredit juga berasal dari kata Itali, *cedere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud di dalam perkreditan adalah antara si pemberi dan si penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang.²⁸ Menurut istilah Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka 10 % dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok Perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil

²⁷ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 299.

²⁸ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cet. II (Bogor: Ghalia, 2004), 100. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. VI (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 87.

keuntungan. Bank yang berpedomannya adalah memperoleh hasil yang setinggi-tingginya dari uang yang dipinjamkan tanpa mempersoalkan penguasaan kredit yang diberikannya.²⁹

Sedangkan dalam fiqh muamalah, kredit dikenal dengan dua istilah, yaitu taqshid dan ta'jil yang keduanya mempunyai arti menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.³⁰

3. Dasar Jual Beli Kredit

a. Al-Qur'an

1) Al- Baqarah Ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ؕ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

²⁹ Ibid, 101.

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 99.

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³¹

2) Ath-Thalaq Ayat 3

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ

بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 70.

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”³²

4. Hukum Jual Beli Kredit

Mengenai hukum dari transaksi secara kredit terdapat perbedaan di antara para ulama’ dalam menentukannya, ada yang berpendapat diharamkan, ada yang berpendapat dihalalkan dan ada juga yang tidak memihak keduanya.

a) Kredit diharamkan

Di antara para ulama’ yang berpendapat transaksi kredit diharamkan adalah Imam Al-Bani dan Muridnya Syaikh Salim Al-Hilali, Zain Al-Abidin, Abu Bakar Ar-Razy, Imam Yahya, Ali bin Al-Husain dan An-Nashir.

Imam Al-Bani dan Syaikh salim berpandangan bahwa transaksi dengan cara kredit sama halnya dengan unsur riba dalam jual beli, karena di antara praktek kredit tersebut terdapat dua transaksi (akad) dalam satu transaksi.

Mereka mendasarkan pendapatnya atas dasar hadits

Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dari Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi

³² Ibid, 946.

wasallam bersabda: "Barang siapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba."³³

Menurut penafsiran mereka terhadap hadits tersebut adalah jelas bahwa Rasulullah saw melarang adanya dua akad dalam satu transaksi.

Lebih lanjut mereka mencontohkan pada ucapan seorang penjual kepada pembelinya:

"Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu."

Perkataan penjual yang seperti inilah yang menurut pendapat mereka termasuk ke dalam kategori riba.

Beberapa ulama' dari golongan ini juga mendasarkan pendapat mereka atas keharaman transaksi secara kredit dengan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 seperti yang telah disebutkan di atas. Menurut mereka transaksi secara kredit akan menghilangkan unsur kerelaan seperti tertera pada ayat tersebut, karena pembeli secara terpaksa membelinya padahal ia tidak memiliki cukup uang untuk membelinya secara tunai.

Lebih jelasnya para ulama' golongan ini mengharamkan kredit karena penambahan harga berstatus sebagai ganti atau kompensasi penundaan waktu pembayaran adalah termasuk dalam riba yang jelas diharamkan.

b) Kredit dihalalkan

³³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 109.

Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa jual beli kredit diperbolehkan, diantara yang berpendapat demikian dikalangan para ulama' adalah Ibnu Taimiyah, Zaid bin Ali, Imam Ibnu Qoyyim, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, Syaikh Al Jibrin dan lainnya.

Para ulama' tersebut mendasarkan pendapatnya dengan dalil Al-Qur'an yang sama dengan digunakan oleh golongan sebelumnya (An-Nisa': 29), karena menurut mereka transaksi kredit sudah memenuhi unsur suka sama suka sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Dalam pandangan mereka mengenai praktek transaksi kredit, penjual akan tetap mendapatkan laba yang diinginkannya sementara pembeli pun akan mendapatkan barang yang diinginkannya meski uang yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar secara tunai. Dalam kasus seperti inilah unsur suka sama suka terpenuhi.

Selanjutnya mereka mendasarkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 272:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْۤا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنِ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتٰبُوْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”³⁴

Transaksi kredit termasuk dalam konteks yang dibicarakan di dalam ayat di atas, karena termasuk ke dalam

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 70.

utang piutang yang diperbolehkan.³⁵ Dengan alasan inilah transaksi kredit dihalalkan.

Selain atas dasar Al-Qur'an, ulama' golongan ini juga mendasarkan pendapatnya atas dasar hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah ra yang artinya:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami al-A'masy berkata: Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya al-Aswad dari 'Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (HR. Bukhari).³⁶

Di dalam hadits ini tegas disebutkan bahwa Rasulullah saw mendapatkan barang kontan namun pembayarannya tertunda. Hadits inilah yang menjaddi penguat pendapat mereka.

c) Kredit hukumnya makruh

Di antara golongan para ulama' penengah adalah Dr. Rafiq al-Mishri, yang berpendapat bahwa transaksi kredit hukumnya tidak haram secara mutlak, namun juga tidak halal

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 106.

³⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari* (t.tp: Da'wahrights, 2010), 129.

secara mutlak, tetapi makruh dan termasuk *syubhat* yang harus dihindari. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hadits Nabi berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَبَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati. (HR. Bukhori dan Muslim).”³⁷

5. Pengertian Ekonomi Islam

a. Definisi

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang

³⁷Ibid, 29.

terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement), benar atau salah tetap harus diterima.³⁸

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: Prinsip tauhid, rub- biyyah, khilafah, dan tazkiyah.³⁹

Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: al-

³⁸ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LPPI, 2006), 6.

³⁹ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 37-38.

ukhuwwa (persaudaraan), al-ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi nasihat), al-istiqamah (teguh pendirian), dan al-taqwa (bersikap takwa).⁴⁰ Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam Islamic Social Framework, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) trusteeship of man (perwalian manusia); (2) co-operation (kerja sama); (3) limited private property (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) state enterprise (perusahaan negara).

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan Ma'ad (hasil).⁴¹ Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:⁴²

- 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas

⁴⁰ Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani (Solo: Ramadhani, 1990), 15.

⁴¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: III T Indonesia, 2002), 17.

⁴² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alfabeta, 2003), 32.

tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴³

- 4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al Qur'an mengungkapkan bahwa "Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

orang-orang kaya saja di antara kalian..," (QS:57:7). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

6) Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur'an:

وَأَنْتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang

sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).(QS. Al-Baqarah: 281)”⁴⁴

Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

7) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assets), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (net earning from transaction), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.

8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan kita tentang bunga.

Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak pemikir zaman dahulu yang

⁴⁴ Ibid, 70.

berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato juga mengutuk praktek bunga.⁴⁵ Dalam Perjanjian Lama, larangan riba tercantum dalam Leviticus 25:27, Deutronomi 23:19, Exodus 25:25 dan dalam Perjanjian Baru dapat dijumpai dalam Lukas 6:35.

c. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam itu, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.⁴⁶

Secara sederhana, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna (QS. al-Ma'idah ayat 3).

⁴⁵ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2-3.

⁴⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: kencana, 2006), 2.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فَسُقُتِ الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْتِمَارِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٧﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah: 3)”⁴⁷

Karena didasarkan pada nilai-nilai Ilahiah, sistem ekonomi Islam tentu saja akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada ajaran kapitalisme, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang didasarkan pada ajaran sosialisme. Memang, dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan kompromi antara kedua sistem tersebut, namun dalam banyak hal sistem ekonomi Islam berbeda sama sekali dengan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157.

kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sifat buruknya.⁴⁸

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis; dan dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara keduanya dan berada di antara kedua ekstrim tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerjasama diutamakan dari persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, sistem ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka juga pendidikan moral dan latihan tertentu yang membuat mereka merasa bertanggungjawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.⁴⁹

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti

⁴⁸ Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 2.

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 10

budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri dikalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang.

Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi dikalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ke tahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah; dan bagi si miskin, tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah hak pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.⁵⁰

d. Asas-Asas Transaksi Ekonomi Dalam Islam

Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, kerjasama di bidang

⁵⁰ Ibid, 10.

pertanian dan perdagangan. Contohnya transaksi jual beli. Di jelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang di terapkan syara', yaitu:⁵¹

- 1) Pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا

يُرِيدُ ﴿١١٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Al-maidah:1)⁵²

- 2) Syarat-syarat transaksi dirnacang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara' dan adat sopan santun.
- 3) Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

⁵¹ Silla ossa, *hukum islam tentang muamalah*, <http://myosaasha.blogspot.co.id/> (28 agustus 2015)

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,156.

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q,S. An-nisa:29)⁵³

- 4) Setiap transaksi dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena

Allah, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan.

- 5) Adat kebiasaan atau ‘urf yang tidak menyimpang dari syara’,

boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi.

الْعِبَادَةُ عَشْرَةٌ أَجْزَاءُ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ (رواه السير طي)

“Ibadah itu terdiri dari sepuluh bagian, sembilan bagian daripadanya terdapat pada mencari rezeki yang halal” (HR. As-Sayuti)⁵⁴

IAIN JEMBER

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

⁵⁴ A. Rahman Ritonga Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997), 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁸ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*),⁵⁹ Dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang kegiatan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan kondisi dari kegiatan praktik jual beli model *mendreng*, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif Ekonomi Islam mengenai jual beli model *mendreng* melalui gambaran kegiatan tersebut.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19 (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 2.

⁵⁹Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 3 (Bandung: Alfabeta, 2011), 1-3.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Karena dilokasi tersebut mayoritas masyarakatnya sering melakukan transaksi jual beli model *mendreng* untuk memenuhi kebutuhannya. Lokasi penelitian mayoritas masyarakatnya adalah seorang petani, buruh tani dan buruh karet.

C. Subyek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁰ Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada para penjual dan pembeli jual beli model *mendreng*.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat

⁶⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

dan tepat.⁶¹ Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi praktek jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember karena metode ini bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal lain yang peneliti peroleh di lapangan.

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang :

1. Jual beli model *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
2. Proses pelaksanaan jual beli model *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan jumlah responden yang relatif sedikit.⁶² Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan penjual maupun pembeli serta pihak lain yang memahami praktek jual beli tersebut.

Metode wawancara (*interview*) ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

1. Pemahaman masyarakat Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tentang transaksi jual beli model *mendreng*

⁶¹S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

⁶²Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

2. Prosedur jual beli model *mendreng* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.⁶³

Dengan demikian jelas yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakan datanya. Data-data yang ingin diperoleh melalui teknik dokumentasi ini adalah sebagai berikut :

1. Catatan tentang transaksi jual beli model *mendreng* dipraktikkan oleh masyarakat Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
2. Data-data lain yang mendukung, baik dari surat kabar maupun internet.

d. Studi Pustaka

Adapun yang menjadi buku utama peneliti dalam mengumpulkan data adalah buku-buku ekonomi Islam dan fikih terutama fikih muamalah, salah satunya adalah Ekonomi Syariah Versi Salaf, *Fiqih Muamalat (Kajian Fiqih Muamalat dalam Madzhab Ekonomi Islam Ra)*, *Fiqih Muamalah*, dan buku-buku fikih muamalah lain yang berkaitan

⁶³Patilima, *Metode Penelitian*, 84.

dengan kajian pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penelitian laporan penelitian.⁶⁴ Namun, penelitian kualitatif lebih memfokuskan analisis data saat di lapangan bersama dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data -(*merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya*)-.

Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

b. Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan uraian singkat,

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.

⁶⁵Ibid., 246-253.

bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya display data, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

c. *Conclusion drawing/Verification*

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisiten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Tahapan pengujian keabsahan data adalah tahapan untuk menguji validitas data yang dilaporkan dengan obyek data di lapangan. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (*validitas internal*), uji dependabilitas (*reliabilitas*), transferabilitas (*validitas eksternal*), dan konfirmabilitas (*obyektivitas*). Akan tetapi yang paling utama adalah dengan uji kredibilitas data.⁶⁶

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas data dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Metode triangulasi digunakan peneliti untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari narasumber pertama dengan data baru dari narasumber lain ataupun dengan narasumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Disamping itu, peneliti juga akan membandingkan

⁶⁶Ibid., 147.

dengan data-data yang sudah diperoleh.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data⁶⁷.

a. Tahap Pra-lapangan

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Memilih lapangan penelitian
3. Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan dan diharapkan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.

4. Memilih dan memanfaatkan informasi
5. Menyiapkan perlengkapan penelitian
6. Memahami etika dalam penelitian

b. Tahap pekerjaan lapangan

1. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
 - a. Pembatasan latar dan peneliti
 - b. Penampilan
 - c. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan
 - d. Jumlah waktu studi

⁶⁷Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 102.

2. Memasuki lapangan
 - a. Keakraban hubungan
 - b. Mempelajari bahasa
 - c. Peranan peneliti
3. Berperan-serta sambil mengumpulkan data
 - a. Mencatat data
 - b. Analisis di lapangan
- c. Tahap analisis data



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari

1. Keadaan Geografis Wilayah Dusun Sumber Tengah

Dusun Sumber Tengah merupakan Dusun yang berada di bagian barat Desa Mumbulsari. Penduduk Dusun Sumber Tengah mayoritas adalah suku Madura. Sedangkan untuk perihal pekerjaan, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Namun ada pula yang berprofesi sebagai guru, pedagang, karyawan, dan lain sebagainya. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Gambiran Desa Mumbulsari.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kawang Rejo
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Krajan Desa Mumbulsari
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari.

Sedangkan untuk jarak Dusun Sumber Tengah dengan wilayah pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan berkisar 4 KM
- b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota berkisar 17 KM
- c. Jarak dari Ibu kota Propinsi berkisar 150 KM
- d. Jarak dari Ibu kota Negara berkisar 1200 KM

⁶⁸ Bpk Bambang, *wawancara*, Mumbulsari, 20 Mei 2015.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Dusun Sumber Tengah berdasarkan data kependudukan pada akhir tahun 2014 berjumlah 2432 jiwa, dengan rincian penduduk berdasarkan kepala keluarga berjumlah 747 KK, berdasarkan jenis kelamin laki-laki 1124 jiwa dan perempuan 1308 jiwa yang semuanya adalah warga negara Indonesia (WNI).⁶⁹

3. Keadaan Pendidikan

Dari keadaan pendidikan masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember termasuk dalam kategori berpendidikan cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa sarana pendidikan yang ada di daerah tersebut.

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

Penduduk Dusun Sumber Tengah 80% bekerja sebagai petani, dan 20% sisanya bekerja sebagai karyawan Koperasi, karyawan Bank Swasta, Guru, Pedagang. Pekerjaan petani lebih dominan dikarenakan sebagian besar wilayah Dusun Sumber Tengah adalah tanah persawahan yang sangat mendukung untuk pekerjaan di bidang pertanian. Meskipun terkadang ada yang mempunyai pekerjaan lain, mereka tetap memiliki kesibukan di sawah sebagai seorang petani di sela-sela waktu kesibukannya sebagai seorang pegawai.

⁶⁹ Bpk Bambang, wawancara, Mumbulsari, 20 Mei 2015.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Jual beli model *Mendreng* Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari

Praktik jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari sama halnya dengan praktik kredit secara umum. Namun yang menjadi perbedaannya ialah pada jual beli model *mendreng* ini tidak melalui lembaga melainkan kredit langsung antara penjual dan pembeli.

Praktik jual beli model *mendreng* yang biasa dilakukan masyarakat Dusun Sumber Tengah yakni penjual (tukang *mendreng*) akan mendatangi rumah warga untuk menawarkan barang yang diperdagangkan. Kemudian jika warga berminat membeli barang tersebut, maka di antara kedua belah pihak akan mengadakan akad jual beli model kredit. Untuk memperjelas mekanisme jual beli model *mendreng* maka peneliti jabarkan sebagaimana berikut:

a. Mekanisme jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari

Pelaksanaan transaksi jual beli model *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari sudah menjadi hal yang lumrah dan telah menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka dalam keadaan melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa nara sumber berikut:

”Jual beli model *mendreng* sudah jadi hal yang lumrah dilakukan masyarakat dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Biasanya masyarakat melakukan jual beli model *mendreng* guna memenuhi kebutuhan akan barang-barang tertentu.”⁷⁰

“Kalau jual beli model *mendreng* itu sebenarnya sama dengan jual beli model kredit pada umumnya namun jual beli model *mendreng* ini tidak melalui lembaga melainkan kredit langsung antara penjual (tukang *mendreng*) dengan pembeli.”⁷¹

Menurut pemahaman masyarakat, transaksi jual beli model *mendreng* adalah transaksi jual beli model kredit secara langsung antara penjual (tukang *mendreng*) dan pembeli tanpa menggunakan jaminan dan perantara lembaga tertentu.

1) Unsur dalam Jual beli model

Unsur Jual beli model yang mereka pahami dapat diambil dari analisis Jual beli model, yaitu: ‘*Aqidain* (kedua belah pihak yang berakad), *Shiqat* (Ijab qabul) dan *Ma’qud ‘alaih* (barang yang diperjualbelikan) Sebagaimana yang diutarakan oleh pihak penjual dan pembeli menuturkan:

“Kalau pihak yang terlibat dalam jual beli model *mendreng* hanya ada dua orang. Yaitu penjual dan pembeli”⁷²

“dari saya pribadi. Bisnis jual beli model *mendreng* adalah suatu transaksi jual beli model yang mana terdapat dua orang pelaku yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan barang yang diperjualbelikan umunya adalah kebutuhan sehari-hari.”⁷³

2) Objek atau Jenis Barang

⁷⁰ Ibu Qorib, wawancara, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

⁷¹ Bpk Rahmat, wawancara, rumah Ibu Waris, 18 September 2015.

⁷² Ibu Yudik, wawancara, rumah Ibu Yudik, 20 September 2015.

⁷³ Bpk Andi, wawancara, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

Objek atau barang yang diperjualbelikan disini berupa barang kebutuhan sehari-hari. Kata penjual maupun pembeli, barang yang dijual disini ada beberapa jenis dan kriteria. Diantaranya, ada barang alat rumah tangga dan berupa pakaian. Untuk alat rumah tangga berupa panci, kompor gas, piring dan lain-lain.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh penjual (tukang *mendreng*) dan pembeli adalah sebagai berikut:

“Kalau penjual (tukang *mendreng*) biasanya sering membawa bahan pakaian. Jenisnya macam-macam ada yang berupa pakaian dari anak kecil hingga pakaian orang dewasa.”⁷⁴

“tergantung dari keinginan pembeli juga, jika pembeli memesan alat rumah tangga maka penjual (tukang *mendreng*) akan membawakan barang yang diinginkan oleh pembeli tapi biasanya yang sering dibeli oleh orang-orang itu berupa bahan pakaian yang dibayar dengan cara kredit.”⁷⁵

3) Bentuk Akad

Bentuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli model *mendreng* disini pada biasanya menggunakan akad jual beli model kredit. Seperti yang diutarakan oleh penjual dan pembeli sebagai berikut:

“ya pakai akad jual beli model kredit. Tidak ada yang lain, semuanya pakek akad jual beli model kredit.”⁷⁶

“ya pakai jual beli model kredit nak. Karena seperti saya ini bisa bayar secara berangsur tidak harus tunai demi kebutuhan saya sendiri.”⁷⁷

⁷⁴ Ibu Yudik, wawancara, rumah Ibu Yudik, 20 September 2015.

⁷⁵ Bpk Andi, wawancara, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

⁷⁶ Bpk Rahmat, wawancara, rumah Ibu Waris, 18 September 2015.

⁷⁷ Ibu Qorib, wawancara, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

4) Proses Tawar-Menawar dan Penetapan Harga

Dalam proses ini biasanya kedua belah pihak akan melakukan tawar-menawar tentang harga jual barang. Kemudian jika kedua belah pihak sudah setuju dengan harga yang disepakati maka proses ini dianggap selesai dengan sistem pembayaran secara diangsur. Sedangkan untuk banyaknya jumlah angsuran tergantung pada harga jual yang disepakati. Biasanya penjual bisa mengambil keuntungan hingga 50% dari harga yang disepakati. Contoh transaksi jual beli model *mendreng* yang dilakukan oleh Ibu Qorib, beliau membeli sebuah selimut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 150.000,- dengan harga normal sebesar Rp. 75.000,-. Berdasarkan kesepakatan harga tersebut, maka Ibu Qorib harus membayar selimut tersebut sebesar Rp. 150.000,- dengan cara diangsur.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan penjual dan pembeli:

“Kalau tawar-menawarnya gampang nak. Biasanya penjual (tukang *mendreng*) akan memberi harga kepada kita, lantas kalau saya tidak cocok saya akan menawarnya dengan harga yang pantas dan sesuai dengan penawarannya saya. Jadi kalau sudah ada yang cocok baru saya bisa membeli barang dari penjual (tukang *mendreng*) dengan sistem pembayaran diangsur.”⁷⁸

⁷⁸Ibu Waris, *wawancara*, rumah Ibu Waris, 18 September 2015.

“Untuk tawar-menawarnya saya cuma bertanya harga kepada penjual (tukang *mendreng*), biasanya penjual (tukang *mendreng*) menetapkan harga lebih tinggi dari harga pasaran maka disana saya menawarnya lebih rendah sedikit dari harga pasaran, setelah selesai penawaran dan harga ditetapkan maka saya beli dengan cara bayarnya di angsur.”⁷⁹

“Kalau untuk penetapan harganya, awalnya saya menawarkan barang yang saya bawa dengan harga diatas harga pasar, namun terkadang calon pembeli menawar harga yang saya tawarkan tadi. Jika harga sudah disepakati, biasanya saya mengambil keuntungan sebesar 10-50% sesuai kesepakatan dalam proses tawar-menawar.”⁸⁰

5) Jatuh Tempo Pembayaran

Dalam transaksi jual beli model *mendreng* disini biasanya pihak penjual akan memberikan batas waktu untuk melunasi barang yang sudah dibeli darinya. Sedangkan penentuan batas waktu tersebut relatif dan tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Disamping itu dalam transaksi ini, jika pihak pembeli tidak bisa melunasi barang yang dibeli dari pembeli dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka pihak pembeli akan dikenai denda dari barang yang sudah dibeli sebesar 10%.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan penjual dan pembeli:

“yang biasa dilakukan oleh kami memang menentukan batas waktu terakhir penyetoran. Soalnya kalau tidak seperti itu kami bisa salah paham”⁸¹

⁷⁹ Ibu Yudik, *wawancara*, rumah Ibu Yudik, 20 September 2015.

⁸⁰ Mas Ririn, *wawancara*, rumah Ibu Yadi, 20 September 2015.

⁸¹ Ibu Qorib, *wawancara*, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

“kalau saya memang selalu memberi batas waktu penyetoran pada tiap pelanggan. Dan kalau mereka tidak bisa melunasi pada waktu yang ditentukan maka mereka akan kami tarik denda sebesar 10% dari harga jual barang yang dibeli”⁸²

2. Jual beli model *Mendreng* Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam data ini bertujuan untuk melihat antara data temuan dengan teori ekonomi Islam, apakah di antara keduanya ada kesesuaian atau tidak, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan bagaimana praktik jual beli model *mendreng* jika ditinjau dari ekonomi Islam. Data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur dalam Jual beli model

Unsur jual beli model kredit yang dimaksudkan adalah rukun jual beli model atau hal-hal yang harus dipenuhi di dalam praktiknya. Sebagaimana dalam kajian teori rukun jual beli model dalam perspektif Ekonomi Islam yang harus dipenuhi adalah:⁸³

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafad ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari berdasarkan hasil wawancara:

“kalau pihak yang terlibat dalam jual beli model *mendreng* hanya ada dua orang. Yaitu penjual dan pembeli”⁸⁴

⁸² Bpk Rahmat, wawancara, rumah Ibu Waris, 18 September 2015.

⁸³ Segar Hasan Baharun, *Fiqih Muamalah (kajian fiqih Muamalah dalam persepektif Imam Syafi'i)*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah wadda'wah), 8-9.

⁸⁴ Ibu Yudik, wawancara, rumah Ibu Yudik, 20 September 2015.

“dari saya pribadi. Bisnis jual beli model *mendreng* adalah suatu transaksi jual beli model yang mana terdapat dua orang pelaku yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan barang yang diperjualbelikan umunya adalah kebutuhan sehari hari.”⁸⁵

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melihat sudah ada kesesuaian antara praktek yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari dengan teori Ekonomi Islam. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dari segi unsur jual beli model yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari sudah sesuai dengan unsur jual beli model persepektif Ekonomi Islam.

b. Objek atau Jenis Barang

Objek dalam Jual beli model adalah manfaat dari suatu barang yang harus mempunyai kriteria tertentu agar dapat digunakan sebagai Objek transaksi Jual beli model, di antaranya yaitu; barang yang akan dijual ada manfaatnya, harus dapat diserahkan, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli, serta barang tersebut dalam penguasaan pemilik atau orang yang menjual.⁸⁶

Dalam urusan jual beli model *mendreng* terutama dalam hal objeknya mungkin masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari sudah cukup hafal dan kenal akan jenis, dan keadaan barang sebelum transaksi. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara para pelaku jual beli model *mendreng*:

⁸⁵ Bpk Andi, wawancara, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

⁸⁶ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 280.

“kalau penjual (tukang *mendreng*) biasanya sering membawa bahan pakaian. Jenisnya macam-macam ada yang berupa pakaian dari anak kecil hingga pakaian orang dewasa.”⁸⁷

“tergantung dari keinginan pembeli juga, jika pembeli memesan alat rumah tangga maka penjual (tukang *mendreng*) akan membawakan barang yang diinginkan oleh pembeli tapi biasanya yang sering dibeli oleh orang-orang itu berupa bahan pakaian yang dibayar dengan cara kredit.”⁸⁸

Apabila mengacu pada kriteria objek jual beli model dalam persepektif Ekonomi Islam, maka barang yang diperjualbelikan oleh *mendreng* Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari ini tidak ada masalah. Dalam artian objek tersebut boleh untuk diperjualbelikan karena para pelaku jual beli model *mendreng* sudah melihat langsung dan menyerahkan secara langsung barang tersebut.

c. Bentuk Akad

Bentuk Akad yang dimaksudkan adalah *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan yang dimaksudkan oleh *muta'qidain*, baik berupa lafal atau sesuatu lain yang bisa mewakilinya.

Akad jual beli model *mendreng* yang dipahami masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari adalah hanya dengan ucapan saja dan menggunakan akad jual beli model kredit. Seperti yang diutarakan oleh pelaku jual beli model *mendreng*:

“ya pakai akad jual beli model kredit. Tidak ada yang lain, semuanya pakek akad jual beli model kredit.”⁸⁹

⁸⁷ Ibu Yudik, wawancara, rumah Ibu Yudik, 20 September 2015.

⁸⁸ Bpk Andi, wawancara, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

⁸⁹ Bpk Rahmat, wawancara, rumah Ibu Waris, 18 September 2015.

“ya pakai jual beli model kredit nak. Karena seperti saya ini bisa bayar secara berangsur tidak harus tunai demi kebutuhan saya sendiri.”⁹⁰

Maka akad yang digunakan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari untuk jual beli model *mendreng* tidaklah bertentangan dengan persepektif Ekonomi Islam, atau bisa dibilang jual beli model *mendreng* dari segi akad hukumnya adalah sah.

d. Proses Tawar Menawar

Untuk proses tawar menawar harga yang dilakukan oleh penjual atau pembeli adalah bertujuan mencari kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak ada keterpaksaan atau suka sama suka (*ridha*), terutama dalam harga yang menjadi kesepakatan. Unsur kerelaan ini didasarkan pada Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa': 29).⁹¹

Sedangkan tawar menawar harga yang dilakukan oleh pelaku jual beli model *mendreng* sudah bisa mencapai kesepakatan atau bahkan selalu mencapai kesepakatan. Sebagaimana yang diutarakan oleh pelaku jual beli model:

“Kalau tawar-menawarnya gampang nak. Biasanya penjual (tukang *mendreng*) akan memberi harga kepada kita, lantas kalau saya tidak cocok saya akan menawarnya dengan harga yang pantas dan sesuai dengan penawarannya saya. Jadi kalau sudah ada yang cocok

⁹⁰ Ibu Qorib, wawancara, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

baru saya bisa membeli barang dari penjual (tukang *mendreng*) dengan sistem pembayaran diangsur.”⁹²

“Untuk tawar-menawarnya saya cuma bertanya harga kepada penjual (tukang *mendreng*), biasanya penjual (tukang *mendreng*) menetapkan harga lebih tinggi dari harga pasaran maka disana saya menawarnya lebih rendah sedikit dari harga pasaran, setelah selesai penawaran dan harga ditetapkan maka saya beli dengan cara bayarnya di angsur.”⁹³

“Kalau untuk penetapan harganya, awalnya saya menawarkan barang yang saya bawa dengan harga diatas harga pasar, namun terkadang calon pembeli menawar harga yang saya tawarkan tadi. Jika harga sudah disepakati, biasanya saya mengambil keuntungan sebesar 10-50% sesuai kesepatan dalam proses tawar-menawar.”⁹⁴

Maka kegiatan tawar menawar harga barang yang dilakukan masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari sudah sesuai anjuran kesepakatan persepektif Ekonomi Islam.

e. Jatuh Tempo Pembayaran

Dalam transaksi jual beli model medreng disini biasanya pihak penjual akan memberikan batas waktu untuk melunasi barang yang sudah dibeli darinya. Sedangkan penentuan batas waktu tersebut relatif dan tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Disamping itu dalam transaksi ini, jika pihak pembeli tidak bisa melunasi barang yang dibeli dari pembeli dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka pihak pembeli akan dikenai denda dari barang yang sudah dibeli sebesar 10%.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan penjual dan pembeli:

⁹²Ibu Waris, *wawancara*, rumah Ibu Waris, 18 September 2015.

⁹³Ibu Yudik, *wawancara*, rumah Ibu Yudik, 20 September 2015.

⁹⁴Mas Ririn, *wawancara*, rumah Ibu Yadi, 20 September 2015.

“yang biasa dilakukan oleh kami memang menentukan batas waktu terakhir penyetoran. Soalnya kalau tidak seperti itu kami bisa salah paham”⁹⁵

“kalau saya memang selalu memberi batas waktu penyetoran pada tiap pelanggan. Dan kalau mereka tidak bisa melunasi pada waktu yang ditentukan maka mereka akan kami tarik denda sebesar 10% dari harga jual barang yang dibeli”⁹⁶

Dalam hal jatuh tempo dan adanya denda sebesar 10% jika pihak pembeli tidak dapat melunasi barang dibeli disini tidak bisa dibenarkan karena dalam hal jual beli model kredit lantaran menyalahi hukum syara’ yang melarang tiap transaksi terdapat unsur ribanya. Di samping itu dijelaskan dalam asas-asas ekonomi Islam bahwasanya dalam transaksinya tidak boleh menyimpang dari hukum syara’.⁹⁷

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Jual beli model *Mendreng* Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari

Dari hasil wawancara peneliti mengambil beberapa garis besar mengenai praktik jual beli model *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur dalam Jual beli model

Dari segi unsur praktik jual beli model *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari, baik dilihat dari sudut pandang penjual maupun pembeli, mereka menggunakan unsur yang sama

⁹⁵ Ibu Qorib, wawancara, rumah Ibu Qorib, 16 September 2015.

⁹⁶ Bpk Rahmat, wawancara, rumah Ibu Waris, 18 September 2015.

⁹⁷ Silla ossa, *hukum islam tentang muamalah*, <http://myosaasha.blogspot.co.id/> (28 agustus 2015)

yaitu *'Aqidain* (kedua belah pihak yang berakad), *Shiqat* (Ijab qabul) dan *Ma'qud 'alaih*.

b. Objek atau Jenis Barang

Dari sudut pandang penjual maupun pembeli objek atau barang yang diperjualbelikan di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari berupa barang yang sudah biasa diperjualbelikan secara kredit seperti barang-barang rumah tangga atau semacamnya dan yang pasti barangnya masih baru serta bukan barang curian.

c. Bentuk Akad

Baik dari sudut pandang penjual maupun pembeli, bentuk akad yang digunakan dalam jual beli model *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari adalah dengan ucapan saja dan menggunakan akad jual beli model kredit. Jual beli model kredit sendiri adalah jual beli model yang pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur pada waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

d. Proses Tawar Menawar

Dalam urusan tawar-menawar harga baik dari penjual maupun pedagang *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari selalu mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Dan tidak ada keterpaksaan atau suka sama suka (*ridha*), terutama dalam harga yang menjadi kesepakatan.

e. Jatuh tempo pembayaran

Untuk hal jatuh tempo pembayaran dalam jual beli model *mendreng* pihak penjual maupun pihak pedagang juga memiliki persamaan pendapat. Dalam transaksi jual beli model *mendreng* disini biasanya pihak penjual akan memberikan batas waktu untuk melunasi barang yang sudah dibeli darinya. Sedangkan penentuan batas waktu tersebut relatif dan tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Disamping itu dalam transaksi ini, jika pihak pembeli tidak bisa melunasi barang yang dibeli dari pembeli dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka pihak pembeli akan dikenai denda dari barang yang sudah dibeli sebesar 10%.

2. Jual beli model *Mendreng* Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Unsur dalam Jual beli model

Dari segi unsur praktek jual beli model *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari dikatakan sah karena sudah memenuhi semua kriteria unsur jual beli model yang dimaksudkan dalam persepektif Ekonomi Islam.

Sebagaimana dalam kajian teori rukun jual beli model dalam perspektif Ekonomi Islam yang harus dipenuhi adalah:⁹⁸

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafad ijab dan qabul)

⁹⁸ Segar Hasan Baharun, *Fiqih Muamalah (kajian fiqih Muamalah dalam persepektif Imam Syafi'i)*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah wadda'wah), 8-9.

- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Objek atau Jenis Barang

Dari segi objek, jual beli model *mendreng* diperbolehkan karena objek dalam Jual beli model adalah manfaat dari suatu barang yang harus mempunyai kriteria tertentu agar dapat digunakan sebagai Objek transaksi Jual beli model, di antaranya yaitu; barang yang akan dijual ada manfaatnya, harus dapat diserahkan, barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli, serta barang tersebut dalam penguasaan pemilik atau orang yang menjual.⁹⁹

c. Bentuk Akad

Dari bentuk akad yang digunakan masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari juga tidak bertentangan dengan persepektif Ekonomi Islam karena dalam transaksi masyarakat selalu menggunakan ucapan saat transaksi dan akadnya juga jelas. Bentuk Akad yang dimaksudkan adalah *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan yang dimaksudkan oleh *muta'qidain*, baik berupa lafal atau sesuatu lain yang bisa mewakilinya. Sehingga hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak.

d. Proses Tawar Menawar

⁹⁹ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 280.

Dalam hal tawar-menawar transaksi jual beli model *mendreng* juga tidak bertentangan dengan persepektif Ekonomi Islam karena dalam proses tawar-menawar tersebut sudah mencapai kesepakatan di kedua belah pihak.

e. Jatuh Tempo Pembayaran

Untuk proses jatuh tempo pembayaran dalam transaksi jual beli model *mendreng* masih belum bisa dibenarkan karena dalam pelaksanaannya ada denda ketika pembeli tidak melunasi pada jatuh tempo yang telah disepakati. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan persepektif Ekonomi Islam atau bisa dibilang tidak sah karena ada unsur riba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan disajikan yang kemudian dibahas dalam bab pembahasan temuan (*analisis*), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli model *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari yaitu mereka senantiasa melakukan transaksi jual beli model kredit yang tanpa disertai dengan bukti tertulis kecuali dari catatan pihak penjual sendiri. Dalam transaksinya mereka tidak ada aturan pasti tentang lamanya angsuran yang harus dibayar oleh pihak pembeli. Dan apabila sudah jatuh tempo serta pihak pembeli tidak dapat melunasi kreditannya dan juga ada tunggakan beberapa bulan, maka pihak penjual akan memberikan denda kepada pihak pembeli sebesar 10% dari barang yang sudah dibeli.
2. Mekanisme jual beli model *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ditinjau dari perspektif ekonomi Islam tidak bisa dibenarkan karena mengandung riba *nasi'ah*. Dalam transaksinya pihak penjual masih memberlakukan denda dengan meminta sejumlah uang kepada pembeli karena tidak bisa melunasi barang yang sudah dibeli.

B. Saran

Mekanisme atau praktik jual beli model kredit yang dilakukan oleh *mendreng* memang cukup memudahkan bagi golongan menengah kebawah lantaran barang yang dibeli dibayar dengan cara dicicil. Namun yang memberatkan bagi pihak pembeli yaitu tidak adanya keadilan kepada sesama konsumen. Karena dalam tiap konsumen perlakuan penjual tidak sama lantaran konsumen tersebut ada yang secara rutin membayar dan ada pula yang sering menunggak pembayaran. Sehingga lantaran hal itulah perlakuan penjual terhadap konsumen tidak sama. Dalam hal ini kami mengharapkan agar perlakuan penjual menyamakan pelayanan mereka terhadap para konsumen yang sudah membeli barang kepada mereka.



**JUAL BELI MODEL *MENDRENG* DI DUSUN SUMBER
TENGAH DESA MUMBULSARI KECAMATAN
MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER
DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah



Oleh:
MUHAMMAD ULUM RAHMATULLAH
NIM: 083 112 109

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2016**

**JUAL BELI MODEL *MENDRENG* DI DUSUN SUMBER
TENGAH DESA MUMBULSARI KECAMATAN
MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER
DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah

Oleh:

MUHAMMAD ULUM RAHMATULLAH
NIM: 083 112 109

Disetujui Pembimbing

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP.19730830 199903 1002

**JUAL BELI MODEL *MENDRENG* DI DUSUN SUMBER
TENGAH DESA MUMBULSARI KECAMATAN
MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER
DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah

Hari : Kamis.
Tanggal : 28 Januari 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Sri Lum'atus Sa'adah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19741008 199803 2 002

Inayatul Mukarromah, SS., M.Pd
NIP. 19760210 200912 2 001

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A ()
2. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa': 29)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan untuk :

1. *Kedua orang tua saya yang sangat sangat saya cinta dan sayangi, Halil dan Syifa'aturrohmah.*
2. *Segenap Dosen dan civitas akademika IAIN Jember yang membantu dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.*
3. *Adik saya tercinta, Nurhamsah, Muhammad Umarul Faruq, Siti Aisyahurrohmah.*
4. *Sahabat-sahabat saya yang sangat unik dan langka, Hasbullah, Khamim, Ishaq, Muhtadi, Ghufron, Rifqi Buchari, Saiful Rizal, Joni, Hartono, Gofur, Sofyan, Hairul , Zem, Lazim, Ainur, Ahsanur Rizal, Munip, Fawaid (PepenK), Imam Wahyudi, Yusuf (Andres) dan semua mahasiswa Prodi Muamalah angkatan 2011 khususnya kelas U2.*
5. *Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)*
6. *Segenap sahabat/sahabati kader PMII, Afton Sholeh, Hamim aja, Hariyono (cak yon), Boy Qobid, Mashur Imam (man tasya), Fendi Asmad (pak pres), Faris Wardana, Alif Raung, Naim (Jenglot), Masrurrotun Naimah (Al-Kasih), dan yang lainnya yang belum bisa saya sebutkan.*
7. *Komunitas KUMAN (Kumpulan Mahasiswa Netral).*
8. *Almamater saya tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* karena rahmat dan karunianya penulisan sekaligus penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang revolusioner dunia dan sekaligus panutan kita, Rasulullah S.A.W. Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Keberhasilan penulis bukanlah sebuah hasil yang tanpa usaha dan do'a dari seluruh kalangan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih dengan setulus hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, M.EI selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing Skripsi.
5. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mengorbankan segalanya untuk pendidikan dan kesuksesanku.
6. Segenap keluargaku tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik materi, tenaga dan do'a.
7. Kepala Dusun Sumber Tengah dan segenap masyarakat Desa Mumbulsari yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan bersedia memberikan bantuan informasi, ilmu dan pengalamannya.
8. Seluruh sahabat dan kawan-kawanku tercinta khususnya kelas U2 (2011) yang telah memberikan dukungan fikiran, semangat, dan do'anya.

Penulis menyadari, penulisan dan penyusunan skripsi ini bukanlah sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu mohon sedianya kritik dan saran dapat penulis peroleh dari semua kalangan yang telah membacanya, sehingga penulis dapat memperoleh tambahan ilmu untuk perbaikan diri pada diri penulis. Akhir kata, semoga seluruh amal baik kita diterima oleh Allah S.W.T dan memperoleh balasan yang baik dari-Nya.

Jember, 30 Desember 2015

Penulis



ABSTRAK

Muhammad Ulum Rahmatullah, 2015: *Jual Beli model Mendreng Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perpektif Ekonomi Islam*

Jual beli adalah suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat dan tidak mengandung unsur yang dilarang di dalamnya. Salah satunya adalah transaksi jual beli *mendreng* atau jual beli dengan sistem kredit secara langsung antar perseorangan tanpa melibatkan lembaga. Dalam proses transaksinya biasanya calon pembeli memesan barang kepada penjual agar menyediakan barang yang dibutuhkan, terkadang pula jika barang yang dimaksudkan sudah tersedia, maka kedua pihak akan melakukan transaksi jual beli dengan menyertakan beberapa kesepakatan perihal jual beli tersebut (misalnya tentang waktu dan biaya angsuran) tanpa adanya uang muka dan jaminan. Akan tetapi jika dalam waktu tertentu pihak pembeli tidak mampu melunasi maka pihak penjual akan memberikan denda kepada pihak pembeli sebesar 10% dari harga pembelian. Oleh karena itu transaksi jual beli *mendreng* ini akan menarik jika ditinjau dari prinsip-prinsip transaksi dalam ekonomi Islam serta dianalisis keabsahan hukumnya dengan fiqh muamalah.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme jual beli *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendiskripsikan bagaimana mekanisme jual beli *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kabupaten Jember. 2) Untuk mendiskripsikan bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap transaksi jual *mendreng* di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan menganalisis jual beli *mendreng* di dusun sumber tengah desa mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten jember guna mengidentifikasi permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumenter dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Mekanisme jual beli *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari yaitu mereka senantiasa melakukan transaksi jual beli kredit yang tanpa disertai dengan bukti tertulis kecuali dari catatan pihak penjual sendiri. Dalam transaksinya tidak ada aturan pasti tentang lamanya angsuran yang harus dibayar oleh pihak pembeli. Dan apabila sudah jatuh tempo serta pihak pembeli tidak dapat melunasi kreditannya, maka penjual akan memberikan denda kepada pembeli sebesar 10% dari barang yang sudah dibeli. 2) Mekanisme jual beli *mendreng* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sumber Tengah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam tidak bisa dibenarkan. Karena dalam transaksinya pihak penjual masih memberlakukan denda dengan meminta sejumlah uang kepada pembeli karena tidak bisa melunasi barang yang sudah dibeli.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subjek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	54

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Desa Tamanan Kecamatan Tamanan.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian.....	
2. Jurnal Penelitian	
3. Cheklist Observasi	
4. Foto.....	
5. Surat Ijin Penelitian.....	
6. Surat Selesai Penelitian.....	
7. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2004. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. 2010. *Terjemah Shahih Bukhari*. t.tp: Da'wahrights.
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani).
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabet.
- Bablily, Mahmud Muhammad. 1990. *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani. Solo: Ramadhani.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kara, Muslimin H. 2005. *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adiwarmen A. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: III T Indonesia.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2000. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Mustafa Edwin. Dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Nor, Dumairi. dkk.. 2012. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Cet.II. Pasuruan: Pustaka SIDOGIRI.
- Pasaribu, Cairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. cet. 3, Bandung: Alfabeta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. terj. Soerojo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasyid, Sulaiman. 2000. *Fiqh Islam*. Surabaya: At-Thahiriah.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Simorangkir, O.P. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*. Bogor: Ghalia.
- Suma, Muhammad Amin. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Amzah.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Revisi Buku Pedoman Karya Ilmiah S1 STAIN Jember. 2014. *Pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: STAIN Pers.
- Yuliadi, Imamudin. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI.
- Zainuddin, A. Rahman Ritonga. 1997. *Fiqh Ibadah*. Jakarta:Gaya Media Pratama.
- _____.2009. *Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Zeedny.
- Ossa, Silla *hukum islam tentang muamalah*, <http://myosaasha.blogspot.co.id/> (28 Agustus 2015)

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Jual Beli <i>Mendreng</i> di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Jual beli <i>mendreng</i> dalam perspektif ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jual beli <i>mendreng</i> 2. Ekonomi Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian jual beli 2. Hukum jual beli 3. Syarat dan rukun jual beli 4. Jual beli kredit 5. Hukum jual beli kredit <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian ekonomi Islam 2. Prinsip-prinsip ekonomi Islam 3. Sistem ekonomi Islam 4. Asas asas transaksi dalam ekonomi Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Penjual b. Pembeli 2. Sumber Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian <i>Kualitatif Deskriptif</i> 2. Metode penentuan informan <i>Key Informan</i> dengan metode <i>Purposive</i> 3. Metode pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 4. Analisis data <i>Analisis Deskriptif</i> 5. Validitas data <i>Triangulasi Sumber</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme jual beli <i>mendreng</i> di dusun Sumber Tengah desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember? 2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli <i>mendreng</i> di dusun Sumber Tengah desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember?

JURNAL PENELITIAN

NO	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Pengajuan Surat Penelitian	1
2	Wawancara dengan Ibu Qorib	2
3	Wawancara dengan Bpk Andi	3
4	Wawancara dengan Ibu Waris	4
5	Wawancara dengan Bpk Rahmat	5
6	Wawancara dengan Mas Ririn	6
7	Wawancara dengan Ibu Yadik	7
8	Permohonan data pendukung kepada kepala dusun	8
9	Permohonan surat keterangan selesai penelitian	9

Jember,2015
Kepala Dusun Sumber Tengah

Bapak Bambang

Lampiran 3

Ceklis Observasi

No	Pengamatan	Hasil pengamatan		
		Positif *	Netral **	Negatif ***
1	Penjual melakukan tawar-menawar kepada pembeli		-	-
2	Kesepakatan diterima oleh kedua belah pihak		-	-
3	Barang langsung diberikan pada waktu akad telah disepakati		-	-
4	Penjual memberikan jangka waktu kepada pembeli		-	-
5	Penjual memberlakukan denda jika pembeli telat melunasi setoran	-		-
6	Pihak penjual memberi toleransi waktu penunggakan kepada pembeli	-		-

Keterangan: * Hasil pengamatan sesuai dengan yang dipraktekkan. (benar-benar dilakukan)

** Hasil pengamatan 50:50 (Kadang dilakukan dan Kadang tidak dilakukan)

*** Hasil pengamatan tidak sesuai dengan yang dilakukan atau dipraktekkan. (tidak dilakukan)

Jember, 2015
Kepada Dusun Sumber Tengah

Bapak Bambang

1. Sample jual beli *mendreng*



2. Sample penawaran barang





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

Jl. Jumat No. 94 Mangli, Telp (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68136
Website : <http://stain-jember.cjb.net> – e-mail : stainjember@hotmail.com

J E M B E R

Nomor : Sti.07/PP.009/JS/3480/2015
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Jember, 20 Agustus 2015

Kepada

Yth. **Kepala Dusun Sumber Tengah**

Di

Desa Mumbulsari

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini:

Nama : MUHAMMAD ULUM RAHMATULLAH

Semester/ Angkatan : IX (Sembilan)/ 2011

Jurusan/ Fakultas : Mu'amalah/ Syari'ah

Alamat : Dusun Sumber Tengah, Desa Mumbulsari

Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

No. Telp : 085 708 474 466

Dalam rangka penyelesaian program S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember agar diizinkan untuk mengadakan penelitian selama ± 1 bulan dimulai pada bulan Agustus Tahun 2015 di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang Bapak/ Ibu pimpin, dengan judul skripsi "JUAL BELI *MENDRENG* DI DUSUN SUMBER TENGAH DESA MUMBULSARI KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".

Demikian surat izin ini dibuat, atas berkenan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor
WADEK Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Dr. Pujiono, M.Ag

NIP.19700401 2000 03 1 002

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dusun Sumber Tengah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : MUHAMMAD ULUM RAHMATULLAH
NIM : 083 102 109
Fakultas/prodi : Syaria'ah/Muamalah
Institusi : IAIN Jember
Alamat : Dusun Sumber Tengah RT 002 / RW 013,
Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten
Jember

Telah menyelesaikan penelitian lapangan di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu doumen pendukung untuk keabsahan dan keontentikan penelitian yang telah dilakukan.

Jember, 30 september 2015

Kepala Dusun Sumber Tengah

Bapak Bambang

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : **Muhammad Ulum Rahmatullah**
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun : Sumber Tengah
RT/RW : 002 / 013
Desa : Mumbulsari
Kecamatan : Mumbulsari
Kabupaten : Jember
Kode Post :
Nomor Telepone : 085 708 474 466

Riwayat Pendidikan

Periode			Nama Sekolah	Jurusan	Jenjang
2002	s.d	2007	SDN 07 Mumbulsari	-	SD/MI
2007	s.d	2009	SMPN 1 Mumbulsari	-	SMP/MTs
2009	s.d	2011	MAN 2 Jember	IPS	SMA/SMK

Jember, 26 Agustus 2015

Muhammad Ulum Rahmatullah
NIM: 083 112 109

**JUAL BELI MODEL MENDRENG DI DUSUN SUMBER
TENGAH DESA MUMBULSARI KECAMATAN
MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER
DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Program Studi Muamalah


Hari : Kamis.
Tanggal : 28 Januari 2016

Tim Penguji

Ketua


Sri Lum'atun Sa'adah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197411008 199803 2 002

Sekretaris


Inayatul Mukarromah, SS., M.Pd
NIP. 19760210 200912 2 001

Anggota:

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A
2. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

Menyetujui
Fakultas Syariah



Dr. H. Supriyanto, S.S., M.H.I
NIP. 196216 198903 1 001

**JUAL BELI MODEL *MENDRENG* DI DUSUN SUMBER
TENGAH DESA MUMBULSARI KECAMATAN
MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER
DALAM PERPEKTIF EKONOMI ISLAM**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)
Fakultas Syariah Program Studi Mu'amalah

Oleh:

MUHAMMAD ULUM RAHMATULLAH
NIM: 083 112 109

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP.19730830 199903 1002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Ulum Rahmatullah**
N I M : 083 112 109
Prodi/Fakultas : Muamalah/Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "*Jual Beli Mendreng Di Dusun Sumber Tengah Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 24 Agustus 2015

Saya yang menyatakan,


Muhammad Ulum Rahmatullah
NIM. 083 112 109